

Urgensi Izin Keamanan Pangan (P-IRT) dalam Upaya Membangun Kepercayaan Konsumen dan Meningkatkan Jaringan Pemasaran (Pengabdian kepada Masyarakat di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis)

**Ahmad Labib Majdi¹, Julita Farhani², Rena Wulansari³, Nur Oktriani
Wulan Dari⁴, Alit Latifatul Fuadah⁵, Munadhil Izzul Haqq⁶, Adam
Muhammad Falahudin⁷, Ai Lia Khotimah⁸, Kasih Arieftha Budi⁹, Busrol
Aziz¹⁰, Nurlinda Febriyani¹¹, Jasmine Assyifa¹²**

¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰¹¹¹²Universitas Islam Darussalam Ciamis

E-mail: alabibmajdi@uidc.ac.id

Abstrak. Penelitian ini membahas pentingnya Izin Keamanan Pangan atau Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran sertifikat P-IRT dalam membangun kepercayaan konsumen dan memperluas jaringan pemasaran produk pangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) dengan sumber data primer dan sekunder yakni melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa P-IRT bukan hanya sebagai kewajiban legal, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka akses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan daya saing produk. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya kesadaran dan kepatuhan pelaku UMKM pangan untuk memperoleh P-IRT sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha yang berkelanjutan.

Abstract. *This study discusses the importance of Food Safety Permit or Home Industry Food (P-IRT) for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in the food sector. The purpose of this study is to analyze the role of P-IRT certificates in building consumer trust and expanding food product marketing networks. In this study, researchers used the Participatory Action Research (PAR) method with primary and secondary data sources, namely through observation, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that P-IRT is not only a legal obligation, but also plays a strategic role in increasing consumer trust, opening wider market access, and increasing product competitiveness. The implication of this study is the importance of awareness and compliance of MSME food actors to obtain P-IRT as part of a sustainable business development strategy.*

Keywords: *P-IRT, Food Safety, UMKM, Consumer Trust, Marketing*

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab sosial akademisi terhadap lingkungan sekitarnya, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk mengidentifikasi dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan riil yang dihadapi masyarakat. Dalam konteks ini, pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berorientasi pada penyuluhan atau edukasi semata, tetapi juga melibatkan proses pemberdayaan yang berkelanjutan dan berorientasi pada transformasi sosial.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian dalam pembangunan ekonomi nasional adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang bergerak di bidang industri pangan. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, UMKM kerap menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis, terutama terkait aspek legalitas dan keamanan produk. Ketiadaan izin edar atau legalitas seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) menjadi salah satu hambatan yang signifikan bagi pelaku UMKM dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk.

Industri makanan dan minuman di Indonesia berkembang sangat pesat, ditandai dengan munculnya beragam inovasi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha lokal. Namun demikian, persaingan yang semakin ketat di sektor ini menuntut adanya jaminan atas kualitas dan keamanan pangan. Dalam hal ini, P-IRT menjadi salah satu bentuk legalitas penting yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat sebagai bukti bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standar keamanan pangan yang ditetapkan. Sertifikat ini tidak hanya penting dari sisi regulasi, tetapi juga menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan kredibilitas produk, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas, termasuk ke pasar modern dan platform digital.

Namun, tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya P-IRT masih rendah. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui prosedur perolehan sertifikat tersebut, atau bahkan menganggapnya tidak penting selama produk mereka laku di pasar lokal. Kondisi ini mempersempit ruang gerak UMKM untuk berkembang dan

berkompetisi secara sehat dalam pasar terbuka. Padahal, tanpa legalitas yang memadai, produk pangan UMKM berisiko ditolak oleh jaringan ritel modern, tidak dipercaya oleh konsumen, serta rawan terkena sanksi hukum.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi dan kapasitas pelaku UMKM pangan dalam memahami pentingnya legalitas produk, khususnya melalui kepemilikan sertifikat P-IRT. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pendampingan langsung kepada UMKM di Kelurahan Linggasari dalam proses pengurusan P-IRT, serta untuk mengedukasi masyarakat tentang dampak strategis legalitas produk terhadap kepercayaan konsumen dan perluasan jaringan pemasaran. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam pengembangan UMKM yang berdaya saing dan berorientasi pada keberlanjutan usaha.

Konsep Perizinan P-IRT

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) adalah izin yang diberikan kepada usaha kecil untuk memproduksi makanan olahan dengan tingkat risiko rendah. Menurut Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018, P-IRT merupakan bentuk legalitas yang diberikan kepada produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga sebagai jaminan bahwa pangan tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan (PerBPOM, 2018). P-IRT mencakup beberapa aspek penting dalam proses produksi pangan, yaitu 1) penerapan cara produksi pangan yang baik, 2) sanitasi dan *hygiene* fasilitas produksi, 3) pemilihan bahan baku berkualitas, 4) pengendalian proses produksi, serta 5) pengemasan dan pelabelan yang sesuai standar. Nomor P-IRT yang tercantum pada kemasan produk terdiri dari 15 digit yang mengandung informasi tentang lokasi produksi, jenis produk, dan nomor registrasi. Informasi ini memudahkan penelusuran produk jika terjadi masalah keamanan pangan.

Keamanan Pangan dan Kepercayaan Konsumen

Keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia (Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan). Kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk pangan menjadi faktor

krusial dalam keputusan pembelian, terutama untuk produk pangan yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Penelitian Suryaningrum et al. (2021) menunjukkan adanya korelasi positif antara legalitas produk pangan dengan tingkat kepercayaan konsumen. Konsumen cenderung lebih percaya pada produk yang memiliki izin resmi seperti P-IRT karena dianggap telah melalui proses pengawasan keamanan pangan oleh otoritas yang berwenang. Selanjutnya, Thompson (2022) mengidentifikasi bahwa transparansi informasi keamanan pangan, termasuk perizinan resmi, berpengaruh signifikan terhadap persepsi kualitas produk. P-IRT dalam hal ini berperan sebagai bentuk komunikasi tidak langsung antara produsen dan konsumen mengenai komitmen terhadap keamanan dan kualitas produk.

Pemasaran Produk Pangan UMKM

Jaringan pemasaran terdiri dari perusahaan dan semua pihak pendukung yang berkepentingan, yaitu pelanggan, pekerja, pemasok, penyalur, pengecer, agen iklan, ilmuwan, dan pihak lain yang bersama-sama dengan perusahaan telah membangun hubungan bisnis yang saling menguntungkan (Maddy, 2010). Jaringan pemasaran merupakan tantangan tersendiri bagi UMKM pangan. Keterbatasan akses ke pasar yang lebih luas seringkali menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Penelitian Wijaya dan Sutopo (2020) mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama UMKM pangan dalam memasuki pasar modern adalah ketiadaan legalitas produk, termasuk P-IRT.

Ritel modern seperti supermarket, minimarket, dan *platform e-commerce* umumnya mensyaratkan produk yang dijual memiliki izin edar resmi seperti P-IRT sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi dan jaminan kepada konsumen (Prasetyo, 2023). Dengan demikian, P-IRT berfungsi sebagai “tiket masuk” bagi produk UMKM untuk memasuki jaringan pemasaran yang lebih luas dan formal.

Di era digital, kepemilikan P-IRT juga berperan penting dalam membangun kredibilitas produk pangan yang dipasarkan melalui *platform e-commerce*. Konsumen *online* cenderung mempertimbangkan legalitas produk sebagai salah satu faktor keputusan pembelian, terutama untuk produk pangan yang dikonsumsi (Kusumawardani et al., 2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). *Participatory Action Research* merupakan metode penyadaran masyarakat mengenai potensi dan masalah yang ada serta mendorong keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam kegiatan perubahan yang akan dilaksanakan (Rahmat & Mirnawati, 2020). Secara umum, tahapan metode PAR terangkum ke dalam siklus yang dimulai dari tahap observasi, refleksi, kemudian dilanjut dengan rencana aksi dan tahap tindakan atau pelaksanaan program. Siklus tersebut tidak berhenti hingga pada tahap tindakan/aksi, tetapi berlanjut ke tahap evaluasi yang kemudian nantinya akan kembali ke refleksi, perencanaan program lanjutan dan pelaksanaan program hingga terjadi perubahan sosial sebagai tujuan bersama. Sementara itu, dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada program pelatihan *digital marketing* melalui beberapa tahapan yakni tahap identifikasi masalah melalui observasi lapangan kemudian dilanjutkan dengan tahapan pengorganisasian dan perencanaan program, dilanjut dengan aksi atau pelaksanaan program serta yang terakhir adalah tahap evaluasi.

Secara spesifik, identifikasi masalah dilakukan melalui cara peninjauan langsung situasi dan kondisi UMKM serta wawancara kepada para pelaku usaha di Kelurahan Linggasari. Dari sini, dilanjutkan dengan perencanaan untuk membantu pembuatan P-IRT salah satu UMKM. Setelah rencana tersusun, kemudian dilanjutkan pada tahap implementasi, yakni membantu pembuatan P-IRT salah satu UMKM di Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dengan langkah-langkah demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data observasi dan wawancara sebagai sumber primer diperoleh dari salah seorang pelaku usaha di Kelurahan Linggasari, sedangkan data sekunder berasal dari studi literatur, baik artikel jurnal, artikel *online*, buku maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik atau tema pengabdian yang dilakukan.

HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Linggasari adalah salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Terbentuknya Kelurahan Linggasari berasal dari Desa Linggasari yang berdasarkan catatan sejarah berdiri pada Tahun 1914 dengan Kepala Desa pertamanya bernama Nurfawi. Dalam perkembangannya, 67 (enam puluh tujuh tahun) kemudian, tepatnya pada tahun 1981. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan, Desa Linggasari yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Ciamis berubah statusnya menjadi Kelurahan Linggasari.

Kelurahan Linggasari, seperti banyak wilayah di Ciamis, memiliki sejarah yang terkait dengan perkembangan wilayah Priangan Timur secara umum. Kabupaten Ciamis sendiri memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan Kerajaan Galuh, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Jawa Barat. Nama “Linggasari” kemungkinan memiliki arti historis yang terkait dengan budaya Sunda. “Lingga” dalam bahasa Sunda kuno sering dikaitkan dengan simbol atau monumen keagamaan, sedangkan “sari” biasanya merujuk pada inti atau tempat yang indah.

Secara administratif, perubahan status dari desa menjadi kelurahan biasanya terjadi seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan dan kepadatan penduduk yang meningkat. Kelurahan Linggasari terdiri atas tiga lingkungan, yaitu Awirarangan, Ciherang, dan Cimanggu, serta tiga desa, yaitu Kolot, Karanggedang dan Sikuraja. Kelurahan Linggasari terletak di antara batas-batas wilayah administrasi pemerintahan dengan pertelaan: sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Ciamis dan Kelurahan Sindangrasa, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Benteng dan Kelurahan Ciamis, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya (Desa Cilangkap), serta sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pawindan.

Dengan kondisi administratif dan geografis sedemikian rupa dan setelah melakukan observasi dan wawancara langsung kepada pelaku usaha, ditemukan bahwa salah satu permasalahan yang belum terpecahkan di Kelurahan Linggasari adalah pengetahuan mengenai P-IRT. Pernyataan ini dibuktikan dengan banyak pelaku UMKM yang belum memahami urgensi P-IRT dan proses perolehannya. Hal ini menjadi hambatan utama dalam upaya membangun kepercayaan konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengidentifikasi sekaligus memberikan solusi atas kendala yang dihadapi

pelaku UMKM dalam sektor pangan, khususnya terkait legalitas produk melalui perolehan Sertifikat Produksi P-IRT.

Jika boleh dikatakan, alasan utama ketidaktahuan pelaku usaha tentang P-IRT adalah kekurangan sosialisasi mengenai prosedur pengajuan izin P-IRT. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha menganggap bahwa legalitas seperti P-IRT tidak terlalu penting selama produk yang dijual laku di pasar lokal. Padahal, dalam kenyataannya, kepemilikan izin P-IRT merupakan aspek krusial yang tidak hanya menyangkut legalitas usaha, tetapi juga menyangkut jaminan keamanan dan kualitas produk kepada konsumen.

Melalui pendekatan *Participatory Action Research* (PAR), tim pengabdian berusaha mengedukasi masyarakat serta memberikan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM untuk memahami proses dan manfaat dari sertifikasi P-IRT. PAR menjadi metode yang sangat relevan karena mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Salah satu bentuk nyata dari pendekatan ini adalah keterlibatan langsung tim dalam membantu salah satu pelaku usaha pangan di Kelurahan Lingasari untuk memproses izin P-IRT secara administratif.

Dari proses tersebut ditemukan bahwa pemahaman terhadap aspek sanitasi, higienitas tempat produksi, pengemasan sesuai standar, serta pelabelan produk masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM sulit bersaing di pasar yang lebih luas, khususnya pasar modern seperti supermarket, minimarket, hingga *e-commerce*. Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pasar-pasar tersebut mewajibkan adanya sertifikasi legal seperti P-IRT sebagai bukti bahwa produk yang dijual aman dan layak konsumsi.

Selain sebagai bentuk legalitas, kepemilikan P-IRT juga terbukti mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Dalam era digital saat ini, konsumen semakin selektif dan kritis dalam memilih produk pangan, terutama yang dipasarkan secara *online*. Label P-IRT pada kemasan memberikan sinyal positif bahwa produk telah melalui tahapan pemeriksaan dan pengawasan dari instansi berwenang. Dengan demikian, konsumen merasa lebih yakin terhadap kualitas dan keamanan produk.

Selanjutnya, dari sisi pemasaran, P-IRT berperan sebagai “tiket masuk” bagi UMKM untuk menembus pasar yang lebih formal dan kompetitif. Tanpa legalitas ini, produk UMKM akan kesulitan bersaing,

meskipun dari segi rasa atau tampilan tidak kalah dengan produk bermerek lainnya. Oleh karena itu, pendampingan terhadap proses perizinan seperti P-IRT menjadi langkah strategis dalam pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

Melalui kegiatan ini, tim pengabdian berhasil memberikan gambaran menyeluruh tentang urgensi penguatan kapasitas pelaku UMKM dalam aspek legalitas dan manajemen usaha. Kegiatan ini juga menjadi awal dari perubahan pola pikir pelaku usaha terhadap pentingnya menjalankan usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan usaha jangka panjang. Dengan demikian, diharapkan setelah mendapatkan sertifikasi P-IRT, pelaku UMKM di Kelurahan Linggasari dapat lebih percaya diri dalam memasarkan produknya serta mampu memperluas jaringan pemasaran baik secara offline maupun online.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam hal legalitas produk pangan merupakan langkah penting dalam penguatan ekonomi lokal. P-IRT tidak hanya menjadi dokumen formal semata, tetapi juga menjadi simbol komitmen pelaku usaha terhadap keamanan konsumen dan profesionalisme dalam menjalankan usaha.

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kelurahan Linggasari, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kepemilikan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) oleh pelaku UMKM pangan masih tergolong rendah, walaupun sejatinya memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan usaha. Sertifikat P-IRT tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas formal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam membangun kepercayaan konsumen, menjamin keamanan pangan, dan memperluas akses pasar, termasuk ke sektor ritel modern dan *platform digital*. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), kegiatan ini berhasil mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi pelaku UMKM, serta memberikan pendampingan nyata dalam proses pengurusan P-IRT. Hasilnya menunjukkan bahwa setelah memperoleh pemahaman yang memadai tentang P-IRT dan dibantu dalam proses perolehannya, pelaku UMKM menjadi lebih percaya diri dan siap bersaing di pasar yang lebih luas.

Implikasi dari kegiatan ini adalah bahwa sosialisasi dan pendampingan terkait legalitas produk, khususnya P-IRT, harus menjadi bagian integral dalam program pemberdayaan UMKM. Pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan *stakeholder* terkait perlu bersinergi untuk meningkatkan kesadaran serta mempermudah proses perolehan izin, demi mendukung pertumbuhan UMKM yang berdaya saing, aman, dan berkelanjutan. Dengan adanya legalitas yang jelas, produk UMKM pangan tidak hanya akan lebih diterima oleh konsumen, tetapi juga memiliki peluang lebih besar untuk berkembang secara profesional dalam ekosistem pasar yang kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2018). Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Jakarta: BPOM RI.
- Kusumawardani, A., Pramono, S., & Widiastuti, T. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Produk Pangan UMKM pada Platform E-Commerce. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 24(1), 45-58.
- Maddy. 2010. Hubungan dan Jaringan. <https://ammarawirusaha.blogspot.com/2010/02/hubungan-dan-jaringan-pemasaran.html>
- Prasetyo, A. (2023). Hambatan dan Peluang Akses UMKM Pangan ke Pasar Modern Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 31(2), 112-126.
- Rahmat, A., & Mirnawati, M. (2020). Model Participation Action Research dalam pemberdayaan Masyarakat. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Non-Formal*, 64 71.
- Suryaningrum, D., Puspitasari, F., & Hakim, L. (2021). Pengaruh Legalitas Produk terhadap Kepercayaan Konsumen pada Produk Pangan UMKM. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 15(3), 234-249.
- Thompson, J. K. (2022). Food Safety Transparency and Consumer Trust: A Global Perspective. *Journal of Food Safety and Consumer Behavior*, 18(2), 87-102.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta.

Majdi, Farhani, Wulansari, Dari, Fuadah, Haqq, Falahudin, Khotimah, Budi, Aziz,
Febriyani, Assyifa

Wijaya, A., & Sutopo. (2020). Analisis Hambatan UMKM Pangan dalam Memasuki Pasar Modern di Indonesia. *Jurnal Industri Kecil dan Menengah*, 3(1), 56-69.